

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

01

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :

1. Penolakan atas permohonan informasi publik
2. Tidak disediakannya informasi berkala.
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

02

Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, maka Tim PPID akan mengarahkan pemohon informasi publik tersebut yang mengajukan keberatan/pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format.

03

Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.

04

Pemohon keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut :

1. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID.
2. Formulir tanda terima dari permohonan informasi yang diajukan (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi).

05

Tim PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan yang disertai dengan nomor registrasi keberatan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.